

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan topik yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, maka perlu adanya dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penelitian sejenis.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, 2017	Komparatifkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Indikator akuntabilitas: - Perencanaan - Pelaksanaan - Perubahan APBDes - Penatausahaan - Pelaporan - Pertanggungjaw aban	Menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, indikator akuntabilitas telah tercapai. Selain itu, pendampingan desa secara intensif dari pemerintah daerah masih diperlukan dalam membantu desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama- sama mengkaji pengelolaan keuangan desa dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan peneliti menggunakan
2	Ika Asmawati dan Prayitno Basuki, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dore Bima, 2019	Akuntabilitas keuangan desa terutama pada aparatur desa karena pemilihan kepala desa secara kekeluargaan tanpa memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki	Menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk	

			aparatus desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.	analisis yang dilihat dari aspek akuntabilitas Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan indikator akuntabilitas: - Transparansi - Kewajiban - Dapat dikendalikan - Tanggung jawab - Tanggapan
3	Fajar T Moedaris, Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Terong dan Temuwuh, 2016	Pengelolaan keuangan desa dengan asas: - transparan, - akuntabel, - partisipatif, - serta tertib, dan - disiplin anggaran	Dalam penyelenggaraan Desa Terong berpedoman pada Pedoman Pedoman Keuangan agar alur pelaksanaannya baik, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah transparan kepada masyarakat mengenai realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada publik. Namun di Desa Temuwuh belum bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam perumusan keuangan dan pembangunan desa diduga hanya oleh pemerintah desa sendiri karena hasil Musrembang dan Musdes sudah diubah lagi tetapi perubahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang telah terlibat dalam	

			musyawarah, hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi dari pemerintah desa, kemudian pemerintah desa juga tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
4	Fauziah Hanum, Akuntabilitas Keuangan Desa Ngentrong Kecamatan Karangan Kabupaten Nganjuk, 2018	Analisis akuntabilitas dana desa dan faktor-faktor kuncinya	Menunjukkan akuntabilitas keuangan desa yang diharapkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan faktor kritis terhadap efektifitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara mandiri namun dibarengi dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang optimal.	
5	Palindri, Lini and Mais, Rimi Gusliana, <i>The Implementation Principles Of Accountability And Transparency In The Managing Village Finance (Case Study: Suka Damai Village, Plakat Tinggi District, Musi Banyuasin Regency,)</i> 2020	find out how to implementation principles of accountability and transparency in managing village finance in Government of Suka Damai Village, Plakat Tinggi District, Musi Banyuasin Regency to make the village independent and free from corruption. Accountability indicators: - Planning - Implementation - Report - Publication	The reruslt are showed that generally village financial management on Cilongok sub-district is good enough, but there is still room on improvement in admin istration, reporting, and accountability phase. The support from Cilongkok sub-district team, Banyumas district government assist and the performance of village financial management are the supporting factor in	

		- Supervision	good village financial management at Cilongok sub-district. While the limitations of human resource, inadequate of information system, and the incomplete of village financial management regulations are the obstacle factor.	
6	Rahmawati, Rahmawati and Jumiaty, Ipah Ema and Haris, Deden M <i>Analysis Of Village Financial Management In Tirem,</i> 2017	Accountability indicators: - Participation - Accountability - Transparency - Budget discipline	he results showed that the financial management of village funds was still not optimal. Most of it is used for physical/infrastructure development, such as the rehabilitation of village office buildings that are no longer feasible and the construction of village roads that are still in the form of land. In terms of village financial reports, village officials, especially financial treasurers, have difficulty in making accountability reports and are worried about errors in using the budget. In the supervisory function, the use of village funds is monitored and known by the Village Consultative Body (BPD) and the community. Village officials experience problems in	

			understanding tax rules so that they do not know the components of expenditure that contain elements of taxes and activities for the procurement of goods and services, especially infrastructure that uses the auction system.	
7	Ni Made Yudiani ., I Putu Julianto, SE., M.Si., Ak. ., Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak. . <i>The Effectiveness Of Implementing Accountable And Transparent Village Financial Management According To The Regulation Of The Minister Of Domestic Number 113 Of 2014 Concerning Village Financial Management (Study In Siakin Village, Kintamani District, Bangli Regency), 2019</i>	the effectiveness of the implementation of accountable and transparent village financial management in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management, which was carried out in Siakin Village, Kintamani District, Bangli Regency. The data analysis used is: - Data reduction, - Data presentation, - Conclusion drawing	The results showed that: - The village government carried out accountability involving the LPM, BPD, the community, and had implemented the accountability dimension quite well. - Transparency has not been maximized. - There are still discrepancies in financial management with Permendagri No. 113 of 2014. - Village financial management has been running effectively.	

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah dasar dari semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menentukan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas adalah persyaratan dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan prinsip yang selalu diterapkan dan dipegang erat oleh akuntan atau bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa pengertian akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam konteks reformasi birokrasi publik untuk mewujudkan harapan publik. Akuntabilitas dapat hidup dan

berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta kebebasan berpendapat.

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam penelitian (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan, mengajukan pertanyaan atau meminta pertanggungjawaban dari pengambil keputusan dan pelaksana di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban mulai dari perencanaan administrasi hingga pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan prinsip akuntabilitas maka akan terhindar dari risiko penyelewengan dana oleh pengelola.

Dalam penelitian (Auditya, Husaini, & Lismawati, 2013) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menjelaskan kinerja atau tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi untuk dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan, keputusan yang diambil dan kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-prinsip yang menjadi indikator akuntabilitas adalah:

1. Transparansi, terkait dengan kemampuan organisasi untuk mengungkapkan fakta tentang kinerjanya
2. Kewajiban, berkaitan dengan bagaimana organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya
3. Dapat dikendalikan, terkait dengan penyelesaian tugas yang diberikan
4. Tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab yang ada atau standar kinerja
5. Tanggapan, berkaitan dengan pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh organisasi

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama, Transparansi merupakan bagian integral dari prinsip

akuntabilitas. Berdasarkan prinsip transparansi, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini apakah organisasi yang bersangkutan mampu menyajikan fakta tentang kinerjanya. Hal ini ditunjukkan oleh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) yang telah diinformasikan kepada publik secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh publik, misalnya melalui papan buletin. Kedua, berdasarkan prinsip kewajiban, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah bagaimana organisasi yang bersangkutan menghadapi konsekuensi dari kinerjanya. Penyalahgunaan manajemen keuangan desa adalah tindakan yang dilarang oleh aparat desa. Jika dilakukan maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif dalam bentuk peringatan lisan/tertulis, pemecatan sementara bahkan dapat dilanjutkan dengan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, tindakan tersebut jika memenuhi syarat penyalahgunaan keuangan negara yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sebagaimana diatur oleh UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Konsultasi Desa (BPD) dan Pemerintah Desa, mengenai objek kegiatan dan estimasi nilai kerugian yang disalahgunakan. Dalam pelaporan atau pengaduan, perlu disertai

penjelasan konkret tentang obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindakan penyalahgunaan. Ketiga, berdasarkan prinsip dapat dikendalikan, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan melakukan apa yang diinginkan pihak yang ditugaskan. Keempat, berdasarkan prinsip tanggung jawab, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan memiliki tanggung jawab atas standar kinerja yang ada. Kewajiban aparat desa dalam pertanggungjawaban laporan realisasi program dana desa meliputi laporan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Kelima, berdasarkan prinsip tanggapan, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan telah memenuhi harapan nyata para pemangku kepentingan.

Agar pelaksanaan akuntabilitas berjalan efektif, diperlukan komitmen yang kuat dari pemegang amanah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Menurut (Indrad, 2017) Dari perspektif pemerintah, akuntabilitas dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:

1. Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu

2. Akuntabilitas keuangan, artinya pejabat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dimasukkan dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan
3. Akuntabilitas hukum, artinya masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa pejabat pemerintah dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan justifikasi tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan di forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir

Proses Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Proses pengambilan keputusan dibuat secara tertulis, tersedia untuk warga negara dan mematuhi standar administratif yang berlaku
2. Ketepatan dan kelengkapan informasi terkait cara pencapaian tujuan program
3. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
4. Kelayakan dan konsistensi target operasional
5. Sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil

Menurut (Gunawan, 2016) adapun keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah
3. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

1. Transparan, yaitu asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memiliki akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas, yaitu realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup kelembagaan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

2.2.2 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam mengelola sistem pemerintahannya guna mewujudkan pembangunan yang efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel serta memperoleh partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya.

Hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa,

anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintahan dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya

Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan sampai ke tingkat akar rumput, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu:

- a. Faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pengembangan masyarakat

- c. Faktor lokasi yang memiliki jaringan komunikasi atau komunikasi antar dusun
- d. Faktor infrastruktur, ketersediaan transportasi, pemasaran, sosial, produksi, dan fasilitas pemerintah desa
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan umat beragama dan kehidupan sosial dalam hubungan adat
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk kebutuhan penghidupan masyarakat

Faktor lain yang menjadi pendukung terbentuknya desa yaitu terdapatnya pemerintahan desa yang bertugas untuk mengatur seluruh aspek dan kegiatan yang memiliki kaitan dengan desa. Adapun pengertian dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain lurah dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain lurah dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Adapun Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.2.3 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Adanya komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa

sebagai stimulus pembangunan dan pemberdayaan desa secara adil dan merata. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah merupakan unit pelaksana utama dalam pembangunan desa.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan memang menjadi tujuan utama, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan baik, yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 ke 11 ayat 2 menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk membangun pemerintahan Indonesia. Semua itu juga dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

2.2.4 Pembangunan Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun rencana pembangunan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa dan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi dan memantau rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam penelitian (Maulana, 2018) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses, pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini sangat luas cakupannya karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Pembangunan perdesaan dilakukan dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan di perdesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Pemanfaatan dan pemanfaatan kawasan desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan dan pengembangan teknologi tepat guna
- d. Pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Ketiga unsur trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya

Keberadaan pembangunan desa memiliki peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak

hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik yang sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan mengadakan pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan kegiatan yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas dan kesadaran lingkungan akan lebih tinggi. Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya pendampingan. Karena pendampingan ini tidak hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah dana desa, tetapi yang dimaksud adalah pendampingan menyeluruh ke desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemberdayaan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan desa dengan maksimal. Pada Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran,

serta meningkatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya, seperti rasa percaya diri, serta mengekspresikan diri. aspirasinya, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas hidupnya. Cara yang dilakukan pemberdayaan adalah dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya mengembangkan potensi tersebut.

Kemudian, menurut (Edi Suharto, 2010), “Pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan

dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya. Sejalan dengan kutipan di atas, (Djohani dalam Anwas 2014) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Sehubungan dengan hal tersebut, (Anwas 2014) menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan dengan kekuasaan adalah terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (Slamet dalam Anwas 2014) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya”.

Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Umumnya sasaran dari pemberdayaan biasanya masyarakat yang tergolong masih atau belum berdaya secara material maupun non material agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki hingga masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan melalui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Menurut Lestari 2019, terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu:

- 1) Prinsip Kesenjangan Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme

berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

2) Prinsip Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

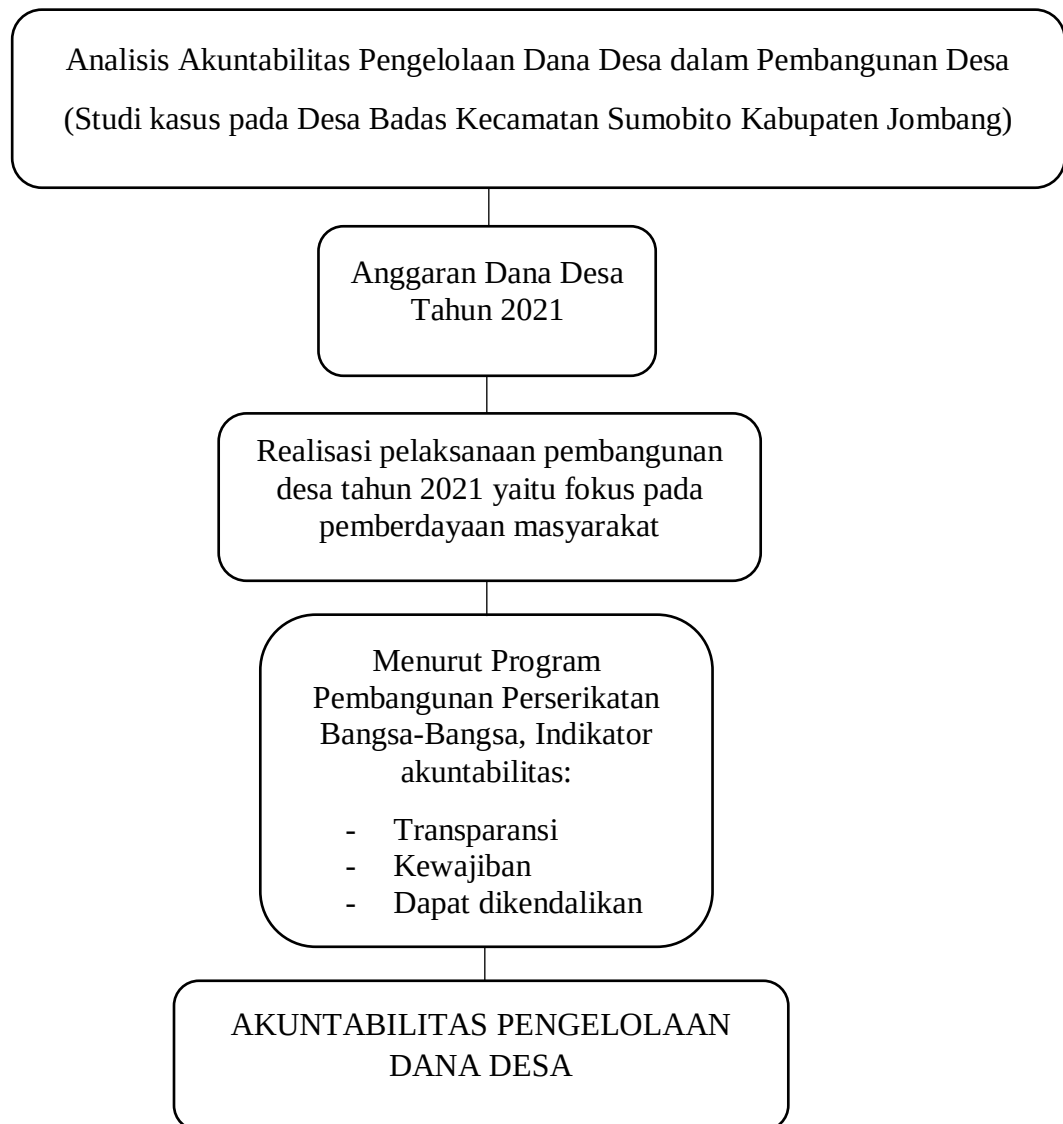
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan. Adapun strategi pemberdayaan menurut (Mardikanto 2013) yaitu:

1) Strategi sebagai suatu rencana

- 2) Strategi sebagai kegiatan
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen
- 4) Strategi sebagai sistem
- 5) Strategi sebagai pola pikir

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut (Darmayani, 2019) kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu relitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti. Kerangka konseptual dapat memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian dan tahap awal hingga akhir. Adapun kerangka konseptual yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang berlandaskan anggaran dana desa tahun 2021 yaitu berfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dan selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya dengan realisasi pelaksanaan pembangunan desa

tahun 2021, apabila pengelolaan dana desa memenuhi beberapa indikator akuntabilitas Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu:

1. Transparansi, terkait dengan kemampuan organisasi untuk mengungkapkan fakta tentang kinerjanya
2. Kewajiban, berkaitan dengan bagaimana organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya
3. Dapat dikendalikan, terkait dengan penyelesaian tugas yang diberikan
4. Tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab yang ada atau standar kinerja
5. Tanggapan, berkaitan dengan pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh organisasi

Maka dapat dikatakan pengelolaan dana desa di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang telah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desanya.